

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di ciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, yang di dalamnya masing-masing memiliki sifat - sifat berbeda yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupan, sebagian besar orang menginginkan keturunan, sehingga porang yang ingin memiliki keturunan harus menjalin hubungan dengan pasangannya, terutama melalui pernikahan.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan adalah suatu hal yang di nanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT, yang kehadirannya diharapkan oleh sebagian besar pasangan.

Islam menyuruh kita mempunyai anak, tetapi sekaligus menjelaskan bahwa anak harus di didik menjadi seorang yang sholeh dan sholehah, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan usaha yang intensif untuk membesarkan, merawat dan menjaga mereka secara tepat. Hal ini terbukti dengan adanya fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang telah dianugrahi seorang anak serta dibangun dengan susah payah pada akhirnya harus berpisah karena kemelut rumah tangga yang menghantaamnya.

Hak asuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT, terhadap hamba-hambanya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak adalah perwujudan dari berbagai bentuk kemuliaan yang disediakan tuhan bagi manusia. Dan merupakan karunia bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Hak asuh anak juga merupakan fitrah yang dipercayakan tuhan kepada hati kedua orang tua, khususnya sang ibu, dan termasuk makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Dengan peran keduanya, mereka memberikan rahmat kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih sayang, sehingga putra-putri itu membiasakan diri agar menyayangi dan mengasihi kepa orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari. Hukum

mengasuh anak tersebut masih belum dewasa merupakan kewajiban. Karena menghindarinya berarti membiarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bahaya kebinaaan.

Keluarga adalah tempat tumbuh kembang anak menuju masa depan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor dari kedua orang tua memastikan bahwa anak-anaknya bakal menjalani cara tumbuh kembang yang indah dan wajar. Disini, demi menjaga stabilitas psikologis anak, fungsi orang tua dalam memelihara ketentraman keluarga menjadi penting. Namun sebaliknya, jika orang tua tidak lagi rujuk atau bahkan bercerai, anak mengalami ketidakstabilan psikologis dalam perilaku dan kehidupan. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik.¹

Hak asuh anak dalam hukum islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.² *Hadhanah* menurut ulama fiqih adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³ Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah

¹ Amita Diananda, “Psikologi remaja dan permasalahannya,” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* Vol. 1, no. 1 (2019): 116–33.

² Bab 1 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

³ Muhammad Fiqri, “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i,” *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* Vol. 2, no. 1 (2023): 138–145.

terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴

Permasalahan *Hadhanah* terkadang menjadi polemic yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *Hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Penetapan hukum terhadap suatu perkara dimasa berikutnya atas dasar bahwa asal dari perintah itu hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِالْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”⁵

Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan anak. Anak-anak merupakan tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan anak. Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cemerlang maka orang tua bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Mengasuh anak adalah wajib bagi orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.⁶ Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan:

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), h. 827.

⁵ Syaikh Abdul Hamid Hakim, Mabadi al-Awwaliyyah, hal 5

⁶ Mustika Indah Pukemudian suaminya berkata, ‘Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?’ nama Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam,” *Premise Law Jurnal* Vol. 3, no. 2 (2015).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَمَى مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ، مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَادَّعِيَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهَمَا عَلَيْهِ، وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ أَيُّ لَا أَقُولُ هَذَا، إِلَّا أَيُّ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهَمَا عَلَيْهِ. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ، فَخُذْ بِيَدِ ابْنَيْهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَاَنْطَلَقَتْ بِهِ.

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dan Abu ‘Ashim dari juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah, bahwa Abu Maimunah mantan budak penduduk madinah adalah orang yang jujur, ia berkata, ‘tatkala aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya, keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut dan asuaminya telah menceraikannya’. Wanita itu berkata menggunakan bahasa Persia, ‘wahai abu hurairah suamiku ingin pergi membawa anakku’. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing, ‘undilah anak tersebut’. Kemudian suaminya datang dan berkata, ‘siapa yang menyelisihiku mengenai anaku?’ kemudian Abu Hurairah berkata, ‘Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah melanggar seorang wanita datang kepada Rasulullah sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Undilah anak tersebut!’ kemudian suaminya berkata, ‘Siapa yang akan menyelisihiku mengenai anakku? Kemudian

Nabi SAW berkata, ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkaukehendaki’. Kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya”.⁷

Korban yang sangat sengsara pada saat orang tuanya memutuskan untuk bercerai adalah anak-anak. Anak-anak takut orang tua mereka akan bercerai dan mereka tidak akan menerima kasih sayang dari seorang ayah atau ibu yang tinggal jauh dari rumah. Prestasi akademik turun, dan anak lebih suka menyendiri. Dalam keluarga yang tidak lengkap, anak sering menghadapi kemerosotan psikologis (tekanan mental), maka dari itu, anak yang tinggal dalam keluarga seperti itu sering berperilaku buruk dilingkungan sosial.⁸

Kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan yaitu mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemadharatan, baik bagi istri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali perkawinan tetap dilanjutkan. Memutuskan perkawinan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negative yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, walaupun maksud mempertahankan perkawinan tersebut baik. Adapun kaidah fiqih tersebut adalah sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِيْهِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.⁹

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai acuan dan dasar penetapan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia. Pengaturan mengenai hak asuh anak ini diatur dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian.

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-’Alamiah, 2009), Jilid 3, hal. 588-589.

⁸ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, “Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2, no. 1 (2019): 109–119

⁹ Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 205

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi seorang anak dari orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pemberian nafkah anak bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa dan mampu berdiri sendiri.¹⁰ Pengaturan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non material. Lebih dari itu dalam ketentuan ini juga dijelaskan mengenai pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua kendatipun mereka berpisah.¹¹

Secara umum, perceraian berdampak negative terhadap tumbuh kembang psikologis anak, karena perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terhambat. Akibat negative lain dari perceraian yaitu minimnya cinta kasih dan kepedulian dari orang tua. Perilaku anak akan beralih dari patuh menjadi pemberontak, penentang dan kacau. Kemarahan seorang anak akan menimbulkan masalah internal, stress, rasa tidak nyaman dan segan di lingkungan.¹² Adapun dampak positif seperti menjadi lebih mandiri, belajar tentang kegiatan sehari-hari, cepat bangkit jika sedang mengalami keterpurukan.

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencatumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-

¹⁰ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol. 6, no. 2 (2019): 181-194

¹¹ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," JURNAL HUKUM Vol. 12, no. 29 (Mei 2005): 96.

¹² Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 3, no. 2 (2021): 24-34

baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, pertama anak belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah kandung, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kearahat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Pertama, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Kedua, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Ketiga, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Keempat, bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdaarkan ketentuan pertama hingga keempat. Kelima, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai)

dan anak-anak yang lahir dari perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Kitab Fathul Qarib menjelaskan tentang memelihara anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua, dalam kitab ini pengarang menjelaskan bahwa

وَإِذَا فَارِقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ
سِنِينَ

“Dan apabila menceraikan suami kepada istrinya, dan suami kepada istrinya itu mempunyai anak maka berhak kepada ibunya hak asuh anak yaitu umur 7 tahun”.

Dalam qaidah ini kenapa hak asuh itu jatuhnya kepada ibu, karna ibu mempunyai kasih sayang, sangat penyabar dalam mengurus anak dan lebih tau dalam pengurusan maka disitu lah ibu lebih berhak mendapatkan hak hadhanah. Hadhah sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai pengurusan anak saja, akan tetapi orang tua yang sudah tidak bisa apa apa, dan orang gila sekalipun itu mendapat hak hadhanah.

Ada beberapa keunikan yang terdapat pada kitab Fathul Qarib karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ini yang di tafsirkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazali dan Syekh Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri:

- a. Membahas hukum mulai dari akar dasarnya
- b. Membahas perbedaan pendapat antara ulama
- c. Membahas mana yang lebih layak untuk dijadikan suatu hukum

Pasangan yang telah bercerai mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan mempelajari pengetahuan tentang *Hadhanah* atau hak asuh anak yang dimiliki oleh orang tua, siapa yang lebih berhak terhadap pemeliharaannya, siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul “**Hak Asuh**

Anak Akibat Perceraian Menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Dalam Kitab Fathul Qarib”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Biografi Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Dengan Pemikirannya Tentang Hukum Islam
2. Bagaimana pendapat Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib tentang hadhanah?
3. Bagaimana dasar hukum Hadhanah menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi?
4. Bagaimana Transformasi Pemikiran Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Tentang Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi berikut pemikiran nya mengenai hukum islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuk anak akibat perceraian menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi.
3. Untuk mengetahui dasar hukum hadhanah menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi.
4. Untuk mengetahui transformasi pemikiran Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi tentang Hadhanah dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian akademik, serta bahan untuk penelitian lain dengan topic terkait. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang hukum perceraian bagi anak, dan diharapkan dapat dijadikan referensi bagi keluarga di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagai bahan masukan bagi keluarga-keluarga lain. Sebagai bahan diskusi bagi para mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagai bahan kajian untuk penelitian lain dengan tema yang sama.

E. Studi Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang pelaksanaan hak asuh anak, telah dilakukan beberapa penelitian terkait perceraian, hak asuh anak, dan pendampingan mengenai pelaksanaan hak asuh anak. Diantara penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Frederica Yovian Denandra, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Keluarga G Perspektif Kompilasi Hukum Islam".¹³ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan *Hadhanah* yang berlaku di banyak masyarakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan karena kesesuaian kaum wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan bisa mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buat kaum laki-laki bahwa seolah-olah oengasuhan ini memang kodratnya wanita.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam".¹⁴ Para peneliti ini dalam penelitian ini memusatkan hak anak pasca perceraian secara hukum formal terdapat kesalahan karena anak tidak mendapatkan

¹³ Frederica Yovian Denandra, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Keluarga G Perspektif Kompilasi Hukum Islam," Bil Dalil Vol. 1, no. 02 (2023): 44-72.

¹⁴ Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4, no. 2 (2022): 215-24.

haknya sekalipun orang tua telah berpisah atau melakukan perceraian karena anak diasuh oleh kakek neneknya dan tidak pernah ketemu dengan orang tuanya. Persamaan penelitian Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian. Perbedaannya adalah pasca perceraian anak masih bertemu dengan orang tua dan tinggal dengan ayahnya tetapi tidak mendapatkan hak dari ayahnya tersebut sebagaimana menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 105 huruf (c).

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Mustika Indah Purnama Sari dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵ Dalam penelitian ini, penelitian membahas tentang hak dan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) memberikan nafkah bila hak hadhanah anak jatuh pada ibu. Namun tidak berlaku sebaliknya jika hadhanah jatuh pada ayah maka ibu tidak memiliki kewajiban memberi nafkah. Persamaan penelitian Mustika Indah dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang hak asuh anak jatuh di tangan ayahnya dan kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah hak asuh anak jatuh ke ayahnya tetapi ibu sendiri memberi nafkah ke anak-anaknya bahkan terkadang memberi nafkah juga ke bekas suaminya.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Andi Arizal, Aksan Kasim, dan Andi Heridah “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup”.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak asuh itu bukan hanya jatuh pada sang ibu akan tetapi ayah juga berhak mendapatkan hak asuh anak walaupun masih dibawah 12 tahun.

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul Fuad yang berjudul “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan 12 Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS).¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hak

¹⁵ Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁶ Arizal, Andi, Aksan, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup.”

¹⁷ Muhammad Husnul Fuad, “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS)” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke ayahnya karena ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan, ibu kandung terbukti berperilaku tidak baik kepada anak. Persamaan penelitian Muhammad Husnul Fuad dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini hak asuh anak yang sudah mumayyiz jatuh ke ayahnya.

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Frederica Yovian Denandra	Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Keluarga G Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan <i>Hadhanah</i> yang berlaku di banyak masyarakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu)	Perbedaannya adalah hanya dari sumber referensinya saja.
2.	Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh	Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam	Persamaan penelitian Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas aka nak yang tidak terpenuhi pasca perceraian	Perbedaannya adalah pasca perceraian anak masih bertemu dengan orang tua dan tinggal dengan ayahnya tetepi tidak mendapatkan

				hak dari ayahnya tersebut sebagaimana menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 105 huruf ©.
3.	Mustika Indah Purnama Sari	Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam	Persamaan penelitian Mustika Indah dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang hak asuh anak jatuh di tangan ayahnya dan kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian	Perbedaannya adalah hak asuh anak jatuh ke ayahnya tetapi ibu sendiri memberi nafkah ke anak-anaknya bahkan terkadang memberi nafkah juga ke bekas suaminya.
4.	Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksan Kasim,	Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup	Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak asuh itu bukan	Perbedaannya hanya dalam segi aturannya saja.

	Andi Herindah		hanya jatuh pada sang ibu akan tetapi ayah juga berhak mendapatkan hak asuh anak walaupun masih dibawah 12 tahun.	
5.	Muhammad Husnul Fuad	Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan 12 Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS).	Persamaan penelitian Muhammad Husnul Fuad dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh ke ayahnya	Perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini hak asuh anak yang sudah mumayyiz jatuh ke ayahnya.
6.	Mohammad Hifni	Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan penelitian Mohammad Hifni dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hal pengasuhan anak yang harus diperhatikan	Perbedaannya adalah dampak terhadap anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang bercerai. Seperti

			adalahkepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untukmemberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian	dampak positifnya anak lebih mandiri, sedangkan dampak negatifnya anak sering memberontak, kaku dan keras kepala
--	--	--	--	--

Penelitian Keenam, yang dilakukan oleh Mohammad Hifni, mahasiswa pasca sarjana IAIN SMH Banten dengan judul penelitian “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti ini memfokuskan hadhanah yang berlaku dibanyak masyarakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocoknya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian denganbanyak wanita yang bertemperamen ‘feminin’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buat kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Persamaan penelitian Mohammad Hifni dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hal pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Perbedaannya adalah dampak terhadap anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang bercerai. Seperti dampak positifnya anak lebih mandiri, sedangkan dampak negatifnya anak sering memberontak, kaku dan keras kepala.

¹⁸ Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” Bil Dalil Vol. 1, no. 02 (2016): 49–80.

F. Kerangka Berpikir

Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, mendidik, dan memelihara anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak. Oleh karena itu hukum hadhanah wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah padanya.¹⁹ Namun, hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Hadhanah bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi secara fisik anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakitinya. Disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin, memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat dikerjakannya yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak, sejak lahir sampai dewasa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Maqashid Asy-Syariah yaitu Hifdz Al-Nasl yang artinya menjaga keturunan. Jika dihubungkan dalam penelitian ini maka setiap keluarga wajib menjaga keturunannya, baik masih terikat keluarga maupun sudah terjadi perceraian. Maka sebagai orang tua terhadap anak itu tidak akan terputus, maka kewajiban menjaga, mendidik, dan memberikan kasih

¹⁹ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer* (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2009), h. 68

sayang itu diberikan kepada sang ibu, akan tetapi sang ayah hanya pun ikut berkewajiban menafkahi terhadap anaknya sendiri.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah mereka khawatir terhadapnya. Maka, terdakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena dalam hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya.

Dalam pandangan madzhab Syafi’I terkait dengan hak asuh anak (hadhanah), anak yang sudah berumur tujuh tahun itu diperbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, maka anak dipersilahkan untuk memilihnya, dengan alasan anak dianggap telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya anak diberi kebebasan untuk memilih antara ibunya atau ayahnya.

Maka dari itu penulis menghadirkan kitab Fathul Qarib sebagai acuan tentang hak asuh anak. Perhatian dalam anak begitu penting sehingga ada beberapa hal yang perlu kita pahami :

1. Pemeliharaan anak yang masih berumur 7 tahun itu adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu menurut Cik Hasan Bisri, yaitu penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.²⁰ Yaitu menjadi tujuan penelitian adalah menelaah Kitab Fathul Qarib tentang hak asuh anak (hadhanah).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu kejadian atau situasi.²¹ Kemudian analisis merupakan proses pengelolaan pengkajian dan analisis data yang diperoleh dengan tujuan memiliki makna.²²

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif atau pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti 15 Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan- pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²³

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah data lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Jenis Data yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berkaitan dengan konsep hukum pelaksanaan hak asuh anak.

a. Sumber Data Primer

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 66

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75

²² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 85

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 93

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99

Data primer dalam penelitian ialah data yang diperoleh secara langsung di dalam kitab Kitab Fathul Qarib karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang membahas pelaksanaan hak asuh anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada tetapi peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkannya untuk digunakan sebagai pendukung dari data primer.²⁵ Data sekunder ini berupa referensi dari : Kitab-Kitab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Buku-Buku, Karangan ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi Teknik kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data melalui berbagai materi yang terdapat dalam buku dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam penelitian, karena penelitian mengharuskan adanya literatur ilmiah.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis, dan dalam pelaksanaannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul
- b. Mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka berfikir.

²⁵ Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

- d. Menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.²⁶



²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53